



BUPATI OGAN KOMERING ILIR

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR
NOMOR : 68 TAHUN 2017

TENTANG

BATAS DESA SERIGENI BARU KECAMATAN KOTA KAYUAGUNG
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum, maka terhadap Desa Serigeni Baru Kecamatan Kota Kayuagung perlu ditetapkan batas wilayahnya;
 - b. bahwa penetapan dan penegasan batas wilayah desa bertujuan untuk memberikan kejelasan batas - batas kewenangan administrasi Pemerintah Desa secara pasti sehingga memberi kemudahan penentuan yuridis pelaksanaan kewenangan;
 - c. bahwa pelaksanaan penetapan dan penegasan wilayah harus berpegang pada kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia yang didukung dengan kelengkapan dokumen otentik berupa peta batas dan tanda fisik dilapangan berupa pilar batas;
 - d. bahwa berdasarkan hasil pelacakan dan penegasan/pemasangan pilar batas yang dilakukan oleh Tim Penetapan Batas Desa/Kelurahan, telah ditentukan batas wilayah Desa Serigeni Baru Kecamatan Kota Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2016 Nomor 2);
7. Keputusan Bupati Nomor 18/KEP/I/2017 tentang Pembentukan Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2017.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA SERIGENI BARU KECAMATAN KOTA KAYUAGUNG KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal I

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
3. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
4. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
5. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.

6. Batas ...

6. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Penetapan batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
8. Penegasan batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
9. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
10. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
11. Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa yang selanjutnya disebut Tim PPB Des Kabupaten/Kota adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati/Walikota.

BAB II

BATAS DESA SERIGENI BARU KECAMATAN KOTA KAYUAGUNG

Pasal 2

Batas Desa Serigeni Baru Kecamatan Kota Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan batas – batas sebagai berikut :

- a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Tanjung Alai Kecamatan SP. Padang, Desa Batu Ampar Baru Kecamatan SP. Padang dan Desa Ulak Jermun Kecamatan SP. Padang;
- b. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Tanjung Serang;
- c. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Serigeni dan Desa Tanjung Lubuk;
- d. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Tanjung Menang, Desa Teloko dan Desa Tanjung Serang.

BAB III

TITIK KOORDINAT BATAS DESA SERIGENI BARU KECAMATAN KOTA KAYUAGUNG

Pasal 3

Titik – titik Koordinat Batas Desa Serigeni Baru Kecamatan Kota Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir sebagai berikut :

- a. dimulai dari titik (BD.01) yang terletak dipinggir Sungai Komering berbatasan dengan Desa Tanjung Serang, dengan koordinat $03^{\circ}20'49.6''$ LS dan $104^{\circ}52'28.1''$ BT (0486056 mT) – (9630038 mU).

b. dari ...

- b. dari titik (BD.01) ditarik arah utara ± 56 m ke titik (BD.02) yang terletak di Tugu Selamat Datang berbatasan dengan Desa Tanjung Serang, dengan koordinat $03^{\circ}20'47.4''$ LS dan $104^{\circ}52'28.1''$ BT (0486055 mT) – (9630104 mU).
- c. dari titik (BD.02) ditarik arah barat ± 25 m ke titik (BD.03) yang terletak ditanah Ibu Hermayani berbatasan dengan Desa Tanjung Serang, dengan koordinat $03^{\circ}20'47.7''$ LS dan $104^{\circ}52'27.3''$ BT (0486031 mT) – (9630097 mU).
- d. dari titik (BD.03) ditarik arah utara ± 402 m ke titik (BD.04) yang terletak diareal persawahan berbatasan dengan Desa Tanjung Serang, dengan koordinat $03^{\circ}20'31.8''$ LS dan $104^{\circ}52'24.5''$ BT (0485945 mT) – (9630584 mU).
- e. dari titik (BD.04) ditarik arah timur ± 460 m ke titik (BD.05) yang terletak ditepi Risan Mat Aji berbatasan dengan Desa Tanjung Serang, dengan koordinat $03^{\circ}20'31.8''$ LS dan $104^{\circ}52'39.5''$ BT (0486407 mT) – (9630584 mU).
- f. dari titik (BD.05) ditarik arah utara mengikuti aliran sungai ± 665 m ke titik (BD.06) yang terletak ditepi Risan Mat Aji merupakan poros batas tiga desa yaitu sebelah tenggara Desa Tanjung Serang, barat Desa Serigeni Baru dan sebelah timur laut Desa Teloko dengan koordinat $03^{\circ}20'10.8''$ LS dan $104^{\circ}52'34.3''$ BT (0486248 mT) - (9631229 mU).
- g. dari titik (BD.06) ditarik arah utara mengikuti aliran sungai ± 502 m ke titik (BD.07) yang terletak ditepi Risan Mat Aji merupakan poros batas tiga desa yaitu sebelah tenggara Desa Teloko, barat daya Desa Serigeni Baru dan sebelah utara Desa Tanjung Menang, dengan koordinat $03^{\circ}19'54.7''$ LS dan $104^{\circ}52'37.2''$ BT (0486337 mT) – (9631724 mU).
- h. dari titik (BD.07) ditarik arah barat laut mengikuti aliran sungai ± 720 m ke titik (BD.8A) yang terletak ditepi Sungai Pamali berbatasan dengan Desa Tanjung Menang, dengan koordinat $03^{\circ}19'48.8''$ LS dan $104^{\circ}52'14.6''$ BT (0485639 mT) – (9631904 mU).
- i. dari titik (BD.8A) ditarik arah timur laut mengikuti aliran sungai ± 890 m ke titik (BD.09) yang terletak ditepi Sungai Pamali merupakan poros batas tiga desa yaitu sebelah barat daya Desa Serigeni Baru, sebelah utara Desa Ulak Jermun Kecamatan Sirah Pulau Padang dan sebelah tenggara Desa Tanjung Menang, dengan koordinat $03^{\circ}19'25.4''$ LS dan $104^{\circ}52'31.7''$ BT (0486166 mT) – (9632623 mU).
- j. dari titik (BD.09) ditarik arah barat daya mengikuti garis batas kecamatan ± 1.66 KM ke titik (BD.08) yang terletak disawah Amril dekat Pematang Kapuk merupakan poros batas lima desa yaitu sebelah selatan Desa Serigeni Baru Kecamatan Kota Kayuagung, sebelah timur Desa Ulak Jermun, sebelah timur laut Desa Mangun Jaya, sebelah barat laut Desa Batu Ampar Baru dan sebelah barat Desa Tanjung Alai, dengan koordinat $03^{\circ}19'32.8''$ LS dan $104^{\circ}51'38.4''$ BT (0484522 mT) – (9632396 mU).

k. dari ...

- k. dari titik (BD.09) ditarik arah barat daya mengikuti garis batas kecamatan ± 408 m ke titik (BD.7A) yang terletak dipondok sawah Taufik merupakan poros batas tiga tiga yaitu sebelah barat daya Desa Serigeni, sebelah tenggara Desa Serigeni Baru dan sebelah utara Desa Tanjung Alai Kecamatan Sirah Pulau Padang, dengan koordinat $03^{\circ}19'38.9''$ LS dan $104^{\circ}51'26.6''$ BT (0484159 mT) – (9632209 mU).
- l. dari titik (BD.7A) ditarik arah selatan ± 1.00 KM ke titik (BD.10) yang terletak didekat Rengas Sebatang dekat Pematang Guduk berbatasan dengan Desa Serigeni, dengan koordinat $03^{\circ}20'11.4''$ LS dan $104^{\circ}51'33.4''$ BT (0484367 mT) – (9631212 mU).
- m. dari titik (BD.10) ditarik arah tenggara ± 1.00 KM ke titik (BD.11) terletak di jembatan berbatasan dengan Desa Serigeni, dengan koordinat $03^{\circ}20'43.9''$ LS dan $104^{\circ}51'48.0''$ BT (0484818 mT) – (9630213 mU).
- n. dari titik (BD.11) ditarik arah tenggara ± 1.78 KM ke titik (BD.12) merupakan poros batas tiga desa yaitu sebelah timur Desa Serigeni Baru, sebelah barat Desa Tanjung Lubuk dan sebelah utara Desa Serigeni, dengan koordinat $03^{\circ}21'40.7''$ LS dan $104^{\circ}51'59.6''$ BT (0485176 mT) – (9628471 mU).
- o. dari titik (BD.12) ditarik arah barat laut ± 537 m ke titik (BD.21) yang terletak dipinggir Risan Lopak merupakan poros batas tiga desa yaitu sebelah timur Desa Serigeni Baru, sebelah tenggara Desa Tanjung Serang dan sebelah barat Desa Tanjung Lubuk, dengan koordinat $03^{\circ}21'55.2''$ LS dan $104^{\circ}51'50.0''$ BT (0484880 mT) – (9628023 mU).
- p. dari titik (BD.21) ditarik arah barat ± 288 m ke titik (BD.22) yang terletak ditanah Pak Adam/Saman dikebun Pelampaian berbatasan dengan Desa Tanjung Serang, dengan koordinat $03^{\circ}21'58.3''$ LS dan $104^{\circ}51'58.8''$ BT (0485153 mT) – (9627928 mU).
- q. dari titik (BD.22) ditarik arah timur laut ± 552 m ke titik (BD.23) yang terletak dipinggir Risan Senen berbatasan dengan Desa Tanjung Serang, dengan koordinat $03^{\circ}21'43.0''$ LS dan $104^{\circ}52'08.2''$ BT (0485443 mT) – (9628398 mU).
- r. dari titik (BD.23) ditarik arah timur laut ± 1.43 KM ke titik (BD.24) yang terletak di Pematang Mat Nayis berbatasan dengan Desa Tanjung Serang, dengan koordinat $03^{\circ}21'24.3''$ LS dan $104^{\circ}52'50.7''$ BT (0486754 mT) – (9628972 mU).
- s. dari titik (BD.24) ditarik arah utara ± 350 m ke titik (BD.25) yang terletak diantara Pematang Mat Nayis dengan Pematang Latif Hanafia berbatasan dengan Desa Tanjung Serang, dengan koordinat $03^{\circ}21'13.1''$ LS dan $104^{\circ}52'53.0''$ BT (0486825 mT) – (9629316 mU).
- t. dari titik (BD.25) ditarik arah barat laut ± 1.00 KM ke titik (BD.01) yang terletak dipinggir Sungai Komering berbatasan dengan Desa Tanjung Serang.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir tentang Batas Desa Serigeni Baru Kecamatan Kota Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal 9 Agustus 2017

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

ISKANDAR

Diundangkan di Kayuagung
pada tanggal 9 Agustus 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

HUSIN

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2017 NOMOR 68